

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Kpt 04 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 04 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2017, PP No.60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2023, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpt No. 855 Tahun 2025.
 - Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lamp : 2 HLM.